

BAB II

KEBIJAKAN DISKRIMINASI PEMERINTAH INDIA PADA MASA KEPEMIMPINAN NARENDRA MODI

Pada bagian ini, peneliti akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan diskriminasi yang terjadi di India terhadap Muslim terutama setelah dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Analisis ini tidak hanya berfokus untuk menyoroti bagaimana peraturan dan kebijakan negara yang diterapkan tetapi juga menyoroti peran signifikan dari partai yang menaungi Perdana Menteri Narendra Modi yaitu Bharatiya Janata Party (BJP) serta ideologi yang mendasarinya. Bab ini juga berisikan kebijakan-kebijakan kontroversial yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh India yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD), dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

2.1. Peran Ideologi Bharatiya Janata Party (BJP) dalam Praktik Kebijakan Perdana Menteri Narendra Modi

India menjadi negara yang mempunyai ragam kepercayaan yang sangat banyak dengan memuat agama mayoritas India, Hindu sebesar 79,8% masyarakat dengan agama Hindu di India. Ini dia bahkan memiliki sejarah sampai kebiasaan Hindu yang benar-benar mendalam. Lalu, ada sejumlah

agama minoritas di India yaitu Islam (14,2%), Kristen (2,3%), Sikh (1,7%), Buddha (0,7%), dan Jain (0,4%) sebagai agama tua di India. Selain kepercayaan-kepercayaan itu, ada beberapa kepercayaan lainnya yaitu Bahain, Yudaisme, dan kepercayaan-kepercayaan tradisional yang lain (Kramer, 2021).

Di India, dominasi orang-orang Islam juga banyak dalam sejumlah sektor seperti teknologi, real estate, pertanian, dan pelayanan profesional. Tetapi, ada juga sejumlah sektor yang sangat mendominasi yaitu seni tradisional (kerajinan kulit, bordir, pembuatan perhiasan, tenun), kerajinan tangan, transportasi (supir taksi dan lainnya), industri spesifik (pekerja industri dan industri brasswaare di Moradabad, dan pengusaha), sektor informal (pekerja lepas harian, pedagang kaki lima, dan sebagainya), dan industri skala kecil dan menengah (usaha makanan, perbaikan kendaraan, toko kelontong, dan sebagainya) (O'Sullivan, 2019).

Kasta dan agama sebagai pluralitas di dalam negara sangat disadari oleh pemerintah India. Pandangan India mengenai perbedaan kasta dan agama sebagai sifat keragaman semua suku di India sudah dimiliki jauh sebelum kedatangan Inggris. Hal ini bisa dilihat dari adanya suku Turki dan suku Bengal yang menjadi dua suku barbar dengan alasan latar belakang agama yang tidak sama, yang mana suku Turki memiliki agama Islam dan suku Bengal memiliki agama Hindu. Tetapi, hal itu hilang sesudah Inggris datang ke India. Kasta, agama, dan fisik menjadi identitas kolektif Inggris untuk membedakan sumber daya manusia. Tindakan ini mempengaruhi kemerdekaan India yang mana ada partisipasi juga melaksanakan internalisasi sistem bersama pemerintah Inggris.

Pada akhirnya, tatanan sosial masyarakat India setelah masa kolonial tidak bisa lepas dari pengaruh Inggris.

Ada dominasi ideologi nasionalisme Hindu (Hindutva) di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dalam masa pemerintahan Menteri Narendra Modi. Hal demikian menyebabkan adanya pro dan kontra di tengah masyarakat, karena masyarakat India tidak semuanya menganut agama Hindu namun ada sejumlah kelompok masyarakat yang menganut agama lainnya (Ellis-Petersen, 2022). Polarisasi agama dan kenaikan intensitas sosial tetap bermunculan terutama untuk kelompok minoritas Muslim yang tetap mendapat diskriminasi juga mengalami kekerasan yang parah. Tindakan-tindakan itu pun mengalami dampak dari pengesahan kebijakan yang ramai diperbicangkan yaitu Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen) 2019 yang mengesampingkan Islam untuk menyediakan sistem kewarganegaraan. Aspek politik di India sementara itu didominasi BJP yang mempunyai narasi nasionalis yang setelahnya mempengaruhi wajah politik India (Netanyahu, 2025).

BJP pun sudah bisa mengatur dukungan dari pendukung politik kelompok Hindu. Pemilihan umum di tahun 2014 dan 2019 dimenangkan BJP dengan demikian ada akses yang besar dalam pengendalian pemerintahan pusat. Polarisasi semakin menguat di dalam politik India karena semakin menguatnya perpecahan dalam tatanan ideologis dan agama.

Sejak tahun 2014, umat Muslim sudah tidak menyukai Bharatiya Janata Party (BJP) dari terpilihnya Perdana Menteri Narendra Modi dari partai tersebut. Untuk pertama kalinya sebagai pemimpin, Dr. Syama Prasad

Mookerjee membentuk BJP dengan nama Bharatiya Jana Sangh pada 21 Oktober 1951. Meskipun pada tahun 1953 Syama Mookerjee ditangkap dengan alasan kepemimpinan gerakan mengenai hal Kasmir dan dipenjara seumur hidup di sana, BJS di tahun selanjutnya sudah mendapatkan 3 kursi dalam pemilu India. Pada tahun 1957, BJS selanjutnya memenangkan kembali 4 kursi lalu setelahnya 14 kursi di Lok Sabha pada tahun 1962. Sesudah keberhasilan dalam memenangkan 35 kursi di Lok Sabha, partai ini ada sebagai yang paling besar kedua di Uttar Pradesh tahun 1967 dan memenangkan 21 kursi di Lok Sabha pada tahun 1971. Ada penggabungan partai antara Janata Party dengan BJS pada tahun 1977 sampai 1980 partai baru dibentuk Janata Party menjadi BJP dengan alasan anggotanya dilarang untuk memperoleh status anggota ganda pada RSS dan partai (Bharatiya Janata Party, 2025).

Sebagai perkumpulan kelompok di bawah naungan RSS, Sang Parivar menjadikan BJP sebagai kelompoknya. Kelompok partai dari Sangh Parivar seperti Vishva Hindu Parishad (VHP), Bajrang Dal, Vidyarthi 21 Parishad (ABVP), dan lainnya menjadi bagian BJP sampai saat Perdana Menteri Narendra Modi menjadi bagian keanggotaan partai itu dengan belum adanya kemampuan untuk melawan juga menentang otoritas RSS. Visi RSS *Hindu Rashtra* (nasionalisme Hindu) menjadi penyebab utama rusuhnya umat beragama di India sehingga visi dari RSS ingin dipaksakan untuk mengubah India. Perdana Menteri Narendra Modi masih menjadi anggota dari RSS walaupun RSS dan Perdana Menteri Narendra Modi terlihat berselisih paham beberapa kali karena Ia masih memerlukan dukungan. Ungkapan Sangh Parivar

bahwa Hindutva lebih kuat daripada agama lain seperti Islam dan Kristen membuat dirinya dianggap sebagai fasisme sehingga di India kepentingan umat Hindu lebih diprioritaskan sampai kepada tahanan Rashtra Hindu (Bharatiya Janata Party, 2025).

Ada sejumlah prinsip fondasi BJP pada saat pembentukannya yang tidak berasal dari individu maupun pemimpin namun asalnya dari isu yang ada di agama dan masyarakat. Tema dari BJP sendiri yaitu *Bharat Mata Ki Jai*. Bharat bermakna tanah kami, *Mata* memiliki makna budaya dan warisan kami, juga *Jai*, bermakna apresiasi masyarakat. BJP mempunyai opini jika mereka adalah bangsa yang berasal dari tanah bersatu dan budaya yang menaruh keyakinan kepada nasionalisme budaya. Partai ini terbentuk dengan alasan bahwa selama pembagian wilayah India, Syama Prasad Mookerjee tidak menghendaki Benggala masuk dalam wilayah Pakitan Timur. Pemisahan itu ditentang oleh Syama Prasad Mookerjee dan RSS melalui penyelamatan masyarakat Hindu-Sikh dari kekejaman masyarakat Muslim. Ada lima prinsip panduan politik BJP, yaitu (Nehru & Agrawal, 2019):

- 1) Memiliki komitmen pada integrasi nasional dan nasionalisme
- 2) Memiliki komitmen pada demokrasi
- 3) Memiliki komitmen pada sosialisme Gandhi
- 4) Memiliki komitmen pada sekularisme positif
- 5) Memiliki komitmen pada politik berbasis nilai

Chandranath Basu mengenalkan ideologi Hindutva di tahun 1890 yang kemudian dianut oleh BJP dan diartikulasikan pada tahun 1920 oleh Vinayak

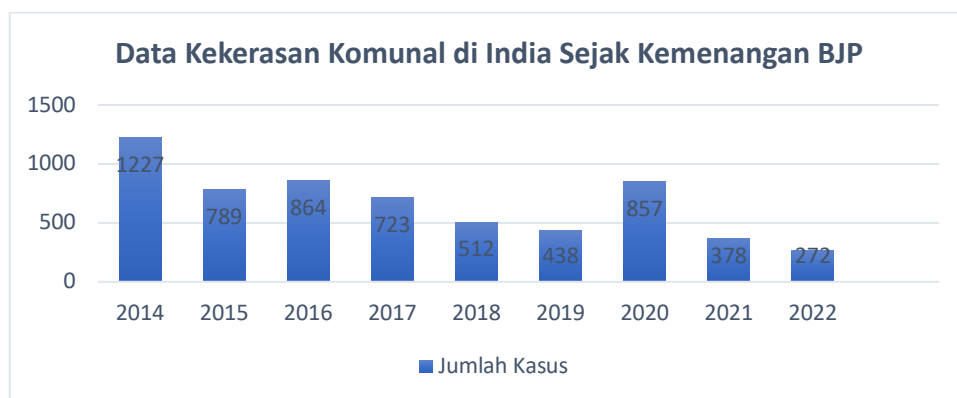
Damodar Savarkar. Hindutva berfokus kepada umat hindu yang mana identitas menurut geografi nasional menjadi dasar untuk pembentukan suatu bangsa. Sarvar mengatakan jika Hindu bukanlah kesepakatan negara namun ciptaan nasional yang asli. Muslim India sementara itu melihat diri mereka tidak menjadi bagian dari kepentingan negara India. Pembentukan kelompok hindu yang datang dari seluruh orang, kasta, dan sub kasta menjadi cita-cita kaum nasionalis Hindu sementara agama minoritas lain seperti Sikh, Buda, Jain yang dilihat sebagai pribumi. Muslim dan Kristen dilihat sebagai masyarakat luar walaupun pada faktanya masih ada konflik antara kasta rendah Hindu, Budha, juga Sikh (Nehru & Agrawal, 2019).

Ada acuan yang dibuat oleh para anggota Hindutva yaitu siap kalah, rasa takut, dan putus asa saat menghadapi masyarakat luar yaitu Kristen dan Muslim yang setelahnya ada gerakan anti-Islam dan Kristen dengan alasan mereka mempunyai asumsi yaitu masyarakat luar sedang mengepung negara dengan ancaman dan memasukkan rencana anti-nasional sehingga bersama-sama harus mempertahankan solidaritas. Kampanye-kampanye seperti gerakan shuddhi banyak dipaksakan karena menjadi gerakan kedamaian dalam mengubah agama bukan Hindu menjadi agama Hindu dan mengumpulkan dukungan dari komunitas dominan melalui rencana homogenisasinya yang berkepentingan dalam perbaikan kesalahan sejarah dengan alasan keasingannya. Wacana itu mengharuskan rasa bangga Hindu kepada identitas yang dimiliki dan rencana penyebaran ketakutan diciptakan dengan relevansi kepada budaya asing seperti Muslim yang mengarah kepada perintah Al-Quran tentang Jihad dan

kebangsaan Muslim. Wacana itu sudah menghancurkan kesatuan Muslim-Hindu dan mendorong penghilangan buku sejarah yang mengarah kepada fragmetasi Muslim-Hindu sebagai warisan pemerintah Inggris. Rasa benci kepada umat Muslim mendorong banyak narasi mengenai agresi Muslim dalam masa seribu tahun dan menyematkan label *evil invaders* kepada umat Muslim. (Basu, 2020).

Masyarakat Muslim pun menghadapi isu ketidakamanan, ketidaksetaraan, dan indetitas dalam tatanan masyarakat karena pandangan kepada Islam yang tersebar sangat cepat di India karena wacana yang sudah ada dalam ideologi suatu partai. Umat Muslim India kebanyakan merasa tidak memiliki identitas, tidak memperoleh hak-hak utama apabila dibandingkan dengan kelompok India yang lain. Pemerintah BJP sudah menciptakan ketidaknyamana dan krisis identitas terhadap masyarakat Muslim di hampir semua bagian India sehingga umat Muslim mengalami kerugian yang lebih banyak daripada umat agama lain di India.

Gambar 2. 1 Data Kekerasan Komunal di India Sejak Kemenangan BJP



Sumber: National Crime Records Bureau

Gambar tersebut memperlihatkan bentuk kekerasan komunal yang kerap ada setelah Perdana Menteri Narendar Modi meraih kemenangan di bawah naungan partai BJP menurut data *National Crime Records Bureau* (NCRB) India. Menurut analisis dari Shams & Karachi (2014), ditunjukkan jika Perdana Menteri Narendra Modi dipilih umat Muslim bukan karena agamanya tetapi karena keinginan mereka untuk merubah negara. Perdana Menteri Narendra Modi tidak disukai Pakistan dengan alasan sikap anti Pakistan yang dimiliki Perdana Menteri Narendara Modi juga merupakan hindu fanatic yang sangat anti Muslim.

Berikut ini menjadi sejumlah masalah komunal yang langsung mengarah kepada umat Muslim mulai dari yang tercatat juga yang tidak dalam masa Perdana Menteri Narendra Modi yang menjadi Perdana Menteri India:

Tabel 2. 1 Rangkuman Kekerasan dan Kebijakan Perdana Menteri Narendra Modi

No	Tahun	Kejadian
1.	2014	Terpilihnya Perdana Menteri Narendra Modi sebagai Perdana Menteri di India. Perdana Menteri Narendra Modi tidak disukai banyak masyarakat Muslim dan terutama Pakistan.
2.	2015	Rentetan masalah di Ambheta, Gujarat India dari akhir 2014 sampai 2015.

3.	2016	Ada konflik yang menyebabkan pembakaran dan penjarahan sejumlah toko di Dhulagarh selama Maulid Nabi Muhammad (Pal, 2016)
4.	2017	Ada larangan memakan dan menyembelih daging sapi (Ahuja, 2019)
5.	2018	Ada konflik antara umat Muslim dan Hindu selama festival Dewa Rama (Dhaka Tribune, 2018)
6.	2019	Pengesahan <i>Citizenship Amendment Act</i> (CAA) adalah untuk para imigran yang menuju India tetapi Muslim di dalam daftar CAA tidak ada (Amarasingam et al., 2022)
7.	2020	Covid Jihad dan Love jihad menjadi istilah yang muncul (Amarasingam et al., 2022)
8.	2021	Aksi balas dendam dilancarkan Umat Hindu yaitu vandalism ke masjid di Tripura sesudah penyerang kepada Puja Pandal (Daniyal, 2021)
9.	2022	Ada larangan di negara bagian Karnataka dalam penggunaan hijab (BBC News World, 2022)

Berdasarkan penjelasan tersebut telah memperlihatkan bahwa BJP sebagai partai yang mengusung Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India memiliki peranan yang cukup signifikan dalam memberikan pengaruh terhadap setiap kebijakan yang terbentuk di India karena ideologi Hindutva yang dipegang oleh BJP. Akibat dari adanya ideologi Hindutva tersebut, muncul sentimen anti-minoritas yang menyebabkan kesenjangan semakin membesar dari berbagai kelompok sehingga sulit untuk diperbaiki. Masyarakat telah tercipta pola pikir

yang sudah terfragmentasi sehingga dapat dengan mudah ditemui kekerasan komunal di India. Perdana Menteri Narendra Modi dalam hal ini telah berhasil menjadikan praktik keagamaan, khususnya Muslim, bertentangan dengan negara India yang mengakibatkan masyarakat Muslim sulit mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara yang dapat terlihat dari data yang telah disajikan sebelumnya yang menunjukkan bahwa setelah partai BJP berkuasa, kehidupan masyarakat Muslim di India tidak membaik. Apa yang terjadi tersebut juga menunjukkan bahwa pidato yang telah disampaikan oleh Perdana Menteri Narendra Modi pada saat ia mencalonkan diri dengan praktik yang dilakukannya sangat kontradiktif atau bertolak belakang.

2.2.Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia yang Telah Diratifikasi oleh India

2.2.1. India Meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) adalah konvensi internasional yang secara khusus menjunjung tinggi hak-hak yang didapatkan oleh perempuan, perempuan harus terbebas dari segala bentuk diskriminasi, dan lain sebagainya. CEDAW mengungkapkan bahwa diskriminasi yang dilakukan terhadap perempuan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dalam menghormati perempuan sebagai manusia yang bermartabat. Konvensi ini telah mewajibkan negara untuk segera

memberantas perlakuan diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan baik di bidang politik, ekonomi, sipil, budaya, maupun sosial sehingga ketika suatu negara telah meratifikasi CEDAW, maka hal tersebut juga harus masuk ke dalam hukum nasionalnya. Kekerasan terhadap perempuan kemudian diartikan sebagai suatu bentuk kekerasan yang ditujukan kepada seorang perempuan karena jenis kelaminnya dan menimbulkan kerugian fisik, mental, seksual, serta kehilangan hak-haknya sebagai manusia. Setelah negara resmi meratifikasi CEDAW, negara tersebut perlu menyerahkan initial report yang panjangnya tidak boleh lebih dari 100 halaman dalam rentang waktu kurang dari satu tahun yang selanjutnya akan ditinjau perkembangannya oleh CEDAW Committee setiap implementasi yang dilakukan negara-negara setiap empat tahun sekali (Meena & Nagar, 2012).

India telah menandatangani CEDAW sejak tanggal 30 Juli 1980, dan ratifikasi baru dilakukan pada tanggal 9 Juli 1993. Dengan diratifikasinya CEDAW diharapkan dapat memberikan perubahan dalam menerapkan hak asasi perempuan di India, namun dalam prosesnya, India melakukan satu reservasi dan dua deklarasi. Reservasi yang ditegaskan oleh India dapat terlihat dalam pernyataan berikut (Meena & Nagar, 2012):

“With regards to article 29 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Government of the Republic of India declares that it does not consider itself bound by paragraph 1 of this article” (IWRAW Asia Pacific, 2005).

Di dalam CEDAW Pasal 29 ayat 1 bersikan mengenai apabila terjadi kemungkinan perselisihan terkait suatu interpretasi, bunyinya:

“Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court” (UN Women, 2014).

Pada pasal tersebut menunjukkan bahwa apabila dua negara peserta atau lebih telah mengalami perselisihan terkait interpretasi CEDAW, maka salah satu pihak memiliki hak untuk mengajukan arbitrase apabila cara penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan dengan melalui negosiasi. Kemudian, jika para pihak tidak mau untuk menyetujui arbitrase dalam rentang waktu enam bulan, maka salah satu pihak memiliki hak dapat membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional sesuai dengan pedoman Statuta Mahkamah Internasional. Hal ini menunjukkan bahwa India tidak mengakui mekanisme arbitrase oleh pihak lain apabila perselisihan terjadi, sekaligus menolak yurisdiksi Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara India dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan penerapan atau interpretasi prinsip-prinsip CEDAW.

India juga melakukan dua kali deklarasi. Pada deklarasi yang pertama, India menyinggung pasal 5a dan pasal 16 ayat 1 dengan mengungkapkan (Meena & Nagar, 2012):

“With regard to articles 5(a) and 16(1) of the Convention on the Elimination of All Discrimination against Women, the Government of the Republic of India declares that it shall abide by and ensure these provisions in conformity with its policy of non-interference in the personal affairs of any Community without its initiative and consent” (IWRAP Asia Pacific, 2005)

Di dalam CEDAW Pasal 5a bertuliskan tentang superioritas terhadap salah satu gender di bidang sosial dan budaya:

“To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women” (UN Women, 2014).

Pasal ini memberikan penegasan bahwa negara yang telah meratifikasi CEDAW perlu mengubah kebiasaan budaya dan tingkah laku sosial masyarakatnya yang sering mensuperioritaskan salah satu gender atau peranan stereotip laki-laki dan perempuan agar prinsip CEDAW dapat diterapkan keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemudian dalam CEDAW Pasal 16 ayat 1 berisikan tentang peran negara terhadap hak perempuan di dalam rumah tangga yang berbunyi:

“States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women...” (UN Women, 2014).

Pada pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kepada setiap warga negara perempuan untuk memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Para perempuan diharapkan bisa menentukan sendiri secara bebas dan

bertanggung jawab atas anak yang diinginkannya, mendapat informasi, jarak kelahiran antar anak, mengenyam pendidikan, dan akses untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Di dalam pasal tersebut juga telah dicantumkan setiap hak yang sama antara laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan berumah tangga, diantaranya:

“(a) The same right to enter into marriage; (b) The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent; (c) The same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution; (d) The same rights and responsibilities as parents, irrespective of their marital status, in matters relating to their children; in all cases the interests of the children shall be paramount; (e) The same rights to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and to have access to the information, education and means to enable them to exercise these rights; (f) The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount; (g) The same personal rights as husband and wife, including the right to choose a family name, a profession and an occupation; (h) The same rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, management, administration, enjoyment and disposition of property, whether free of charge or for a valuable consideration” (UN Women, 2014).

Pada deklarasi pertamanya ini, India mengisyratkan bahwa ia tidak menerima setiap bentuk kewajiban yang dimiliki negara dan tidak menerima untuk memperkenalkan prinsip dan hak yang ada di dalam CEDAW. Ketentuan Di dalam CEDAW tersebut akan ditinjau ulang dan disesuaikan dengan *The Constitution of India*. India tetap akan berusaha mengimplementasikan pasal 5a dan 16 ayat 1 di dalam hukum nasionalnya, tetapi apabila di dalam kelompok masyarakat terjadi permasalahan internal, negara tidak akan melakukan intervensi kecuali diberi kewenangan oleh kelompok terkait.

India kemudian melakukan deklarasi keduanya yang menyinggung pasal 16 ayat 2, dengan pernyataan:

“With regard to Article 16(2) of the CEDAW, the Government of the Republic of India declares that though in principle it fully supports the principle of compulsory registration of marriages, it is not practical in a vast country like India with its variety of customs, religions and level of literacy” (IWRAW Asia Pacific, 2005).

Di dalam CEDAW Pasal 16 ayat 2 berisikan tentang larangan untuk melakukan pernikahan dini:

“The betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action, including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage and to make the registration of marriages in an official registry compulsory” (UN Women, 2014).

Pada pasal tersebut bersikan mengenai larangan terjadinya pernikahan dini yang terjadi pada anak-anak baik itu laki-laki maupun perempuan. Negara yang telah meratifikasi CEDAW didorong untuk menentukan usia minimum bagi warga negaranya untuk melakukan pertunangan maupun pernikahan. Hal ini akan memudahkan pihak berwajib ketika sedang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga. Namun, dari keseluruhan deklarasi yang India lakukan, CEDAW menganggap India mengurangi inti kewajiban yang harus dilakukannya sebagai negara peserta.

Setelah India melakukan ratifikasi CEDAW, India terus berusaha untuk memberantas diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan dengan melakukan amandemen pada hukum nasionalnya agar angka kekerasan dapat dikurangi. Amandemen yang dilakukan India dapat terlihat pada

Hindu Succession Act (1956) pada 5 September 2005 melalui persetujuan Presiden Abdul Kalam. Setelah diamandemen, berubah nama menjadi *Hindu Succession Amendment Act* (2005) dan mulai efektif dijalankan pada 9 September 2005. Amandemen yang dirubah dapat terlihat melalui section 6 dimana perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengubah perlakuan diskriminatif yang diterima oleh perempuan dalam hal kepemilikan property. Section 6 menyebutkan bahwa anak perempuan memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki dalam mewarisi harta warisan keluarga, sama-sama memiliki tanggungjawab dalam menjaga harta warisan tersebut, dan sama-sama mendapatkan jumlah warisan yang setara. Selain itu, pada Section 6 yang baru, anak laki-laki atau cucu laki-laki maupun cicit laki-laki tidak lagi memiliki kewajiban untuk melunasi hutang yang dilakukan ayah, kakek, maupun buyutnya karena orang yang telah meninggal namun masih memiliki hutang telah dianggap lunas. The Supreme Court of India juga memberikan keputusan bahwa apabila sebelum tahun 2005 terjadi kasus sengketa atas kepemilikan property maka sengketa tersebut dapat diadili dengan *Hindu Succession Amendment Act* (2005).

Peraturan perundangan yang baru kemudian dibentuk oleh India yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan yang dinamakan *Protection of Women from Domestic Violence Act* (2005) (PWDVA 2005). Peraturan ini disetujui pada tanggal 13 September 2005 oleh Parliament of India dan baru aktif dijalankan pada 26 Oktober 2006. Melalui peraturan ini, India telah memberikan definisi secara spesifik dan lebih jelas

dibandingkan dengan yang tercantum sebelumnya di Section 498A dalam Indian Penal Code (1860) terkait dengan domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga. PWDVA 2005 memiliki cakupan yang lebih luas terkait kriteria apa saja yang termasuk ke Dalam domestic violence terhadap perempuan selain kekerasan fisik. Di dalam PWDVA 2005 yang termasuk domestic violence adalah kekerasan ekonomi, seksual, dan verbal. Peraturan ini dibentuk sebagai upaya India untuk melindungi perempuan. Kehadiran PWDVA 2005 telah dianggap oleh CEDAW Committee sebagai langkah tepat yang diambil oleh India dalam memberikan jaminan dan memperjuangkan hak para perempuan di negaranya.

2.2.2. India Meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)*

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) merupakan konvensi internasional yang mengutuk diskriminasi rasial, dan mewajibkan negara-negara untuk mengubah hukum dan kebijakan nasional mereka yang menciptakan atau melestarikan diskriminasi rasial. Konvensi ini dianggap sebagai salah satu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang paling penting karena ditujukan untuk mencapai salah satu tujuan PBB yaitu untuk memajukan dan mendorong penghormatan dan ketaatan universal terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Konvensi ini merupakan instrumen

hak asasi manusia pertama yang membentuk sistem pemantauan internasional. Salah satu tujuan utama Konvensi ini adalah untuk memajukan kesetaraan ras, yang memungkinkan berbagai kelompok ras, etnis, dan nasional untuk menikmati pembangunan sosial yang sama. Lebih jauh, Konvensi ini mengakui bahwa kelompok ras atau etnis tertentu mungkin memerlukan perlindungan khusus atau mungkin perlu dibantu oleh langkah-langkah khusus untuk mencapai pembangunan yang memadai, dan Konvensi ini menetapkan bahwa langkah-langkah khusus tersebut tidak akan dianggap sebagai diskriminasi rasial selama tidak dilanjutkan setelah tujuan yang menjadi tujuan tindakan tersebut tercapai (Meena & Nagar, 2012).

India meratifikasi ICERD pada tanggal 3 Desember 1968. ICERD merupakan perjanjian inti hak asasi manusia pertama yang mulai berlaku yang menyediakan badan pemantauan beranggotakan 18 orang, CERD. Perjanjian ini menjadi model untuk penerapan perjanjian inti lainnya, khususnya dua Kovenan PBB. Perjanjian ini tidak hanya mendefinisikan diskriminasi rasial tetapi juga menetapkan dalam enam Pasal terperinci kewajiban Negara Pihak untuk memerangi momok ini. Konvensi mengharuskan Negara Pihak untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap diskriminasi rasial yang berakar dalam masyarakat, termasuk penyebaran gagasan rasial yang didukung oleh kelompok dan organisasi. Berdasarkan Pasal 9 Konvensi, Negara Pihak diharuskan untuk menyerahkan laporan berkala tentang tindakan legislatif, yudisial, administratif, atau tindakan lain

yang telah mereka adopsi dan yang memberlakukan ketentuan perjanjian. Laporan ini harus dibuat setiap dua tahun (Vijapur, 2020).

Sejauh ini, India telah menyerahkan sembilan belas laporan berkala, yang merupakan catatan yang jauh lebih baik dalam memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kepatuhan terhadap hak-hak Konvensi. India menyerahkan laporan ke-19 (yang berisi laporan ke-15 hingga ke-19) pada tanggal 26 Januari 2006. Dalam sesi ke-70 (Februari-Maret 2007) CERD memeriksa laporan ini berdasarkan banyak laporan alternatif LSM. Setelah meninjau laporan tersebut, Komite mengadopsi pengamatan penutup pada tanggal 6 Maret 2007. Komite menyambut baik laporan yang diserahkan oleh India dan menghargai ketentuan komprehensif dan undang-undang lain yang diadopsi untuk memerangi diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan ras dan kasta. Namun, CERD mencatat posisi India bahwa diskriminasi berdasarkan kasta berada di luar cakupan Pasal 1 Konvensi (di mana diskriminasi rasial didefinisikan) dan menegaskan kembali posisinya yang dinyatakan dalam Rekomendasi Umum No. 29 bahwa diskriminasi berdasarkan kasta sepenuhnya tercakup dalam Pasal 1 Konvensi. Komite mendesak India untuk mencabut Undang-Undang Angkatan Bersenjata (Kekuatan Khusus). Komite tersebut juga memberikan banyak rekomendasi lain termasuk untuk bergabung dengan Konvensi Mengenai Status Pengungsi dan Protokolnya tahun 1967 serta pemberlakuan kerangka hukum komprehensif yang mengatur perlakuan terhadap pengungsi. Komite tersebut juga merekomendasikan untuk secara

efektif menerapkan Undang-Undang Upah Minimum tahun 1948, Undang-Undang Upah yang Setara tahun 1976, Undang-Undang Penghapusan Kerja Paksa tahun 1976, Undang-Undang Larangan Kerja Anak tahun 1986, dan Undang-Undang Larangan Pekerjaan Pemulung Manual dan Pembangunan Jamban Kering tahun 1993 (Vijapur, 2020).

Menarik untuk dicatat bahwa anggota Komite mengajukan banyak pertanyaan kepada perwakilan Negara mengenai kaum dalit dan suku. Misalnya, Komite mencari informasi terperinci tentang langkah-langkah konkret yang diambil untuk memberantas segregasi *de facto* kaum dalit dalam akses ke kuil, sekolah, rumah sakit, sumber daya air, pasar dan toko lokal, restoran, kedai teh, bioskop, festival budaya dan keagamaan, kantor polisi, jalan-jalan, dan tempat-tempat lainnya. Laporan tersebut meminta laporan tentang langkah-langkah yang diambil untuk melindungi perempuan Dalit dari penyiksaan, pemerkosaan, penelanjangan dan pawai serta bentuk-bentuk kekerasan dan penghinaan lainnya. Laporan tersebut ingin mengetahui langkah-langkah apa yang diambil untuk menangani masalah-masalah seperti eksploitasi seksual dan perdagangan perempuan Dalit dan suku. Laporan tersebut mencari informasi tentang langkah-langkah yang diambil untuk memastikan hak Dalit untuk memilih secara bebas dan melindungi pemilih Dalit dari dugaan kecurangan bilik suara, penangkapan bilik suara, penolakan akses ke tempat pemungutan suara, intimidasi dan kekerasan. Informasi tentang langkah-langkah untuk mempromosikan pernikahan antar kasta antara Dalit dan non-Dalit dan

untuk memberantas norma-norma sosial tentang kemurnian dan pencemaran yang secara de facto menghalangi pernikahan semacam itu juga dicari. Laporan tersebut ingin mengetahui bagaimana undang-undang yang melarang sistem devadasi dilaksanakan. Terakhir, laporan tersebut ingin mengetahui tindakan apa yang diambil untuk memerangi dugaan kegagalan polisi dan petugas penegak hukum lainnya untuk mendaftarkan dan menyelidiki pengaduan tentang tindakan kekerasan etnis dan kasta dengan benar. Komite juga berupaya mengetahui langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa pelaku tindakan tersebut dihukum dan dijatuhi hukuman berdasarkan Undang-Undang Kasta Terjadwal dan Suku Terjadwal (Pencegahan Kekejaman), 1989. Karena hak-hak kaum dalit dan suku-suku dilanggar dalam skala besar, Komite mencari informasi tambahan mengenai perlindungan hak-hak mereka (Vijapur, 2020).

Perlu dicatat bahwa laporan LSM tentang laporan India memberikan dokumentasi yang sangat baik dan diteliti dengan baik tentang hak-hak kaum dalit.

2.2.3. India Meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) adalah perjanjian multilateral yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dan dibuka untuk penandatanganan di New York pada tanggal 19 Desember 1966. Perjanjian ini mengikat para pihak untuk

menghormati hak-hak sipil dan politik individu, termasuk hak atas proses pengadilan dan hukum yang adil, hak electoral, kebebasan berkumpul, hak untuk hidup, kebebasan berbicara, hak menentukan nasib sendiri, dan kebebasan beragama. Kovenan ini menguraikan secara lebih mendalam hak-hak politik dan sipil yang telah termuat dan diatur dalam Universal Declaration of Human Rights (Meena & Nagar, 2012).

India mengaksesi Konvensi pada 10 April 1979. Namun sayangnya, pada Protokol Opsional Pertama untuk ICCPR pada tahun 1966, India belum menandatangani Protokol Opsional I ICCPR. Selanjutnya, pada Protokol Opsional Kedua untuk ICCPR pada tahun 1989, India masih belum menandatangani Protokol Opsional II ICCPR. Bahkan, meskipun India termasuk dalam pihak ICCPR, hingga tahun 2007, India hanya menyerahkan tiga laporan berkala kepada Human Rights Commission (HRC), badan pemantau Kovenan. Laporan pertama (yang jatuh tempo pada Juli 1980) diserahkan pada Juli 1983; laporan kedua (yang jatuh tempo pada Juli 1985) diserahkan pada Juli 1989 dan laporan ketiga (yang jatuh tempo pada Maret 1992) diserahkan pada November 1995. Laporan keempat dan kelima, yang jatuh tempo masing-masing pada Maret 2001 dan 2006, masih ditunggu. Seperti banyak Negara Pihak lainnya, India tidak menyerahkan laporan berkalanya tepat waktu. Selain itu, laporan-laporan ini jika diserahkan terlambat akan menjadi kedaluwarsa. Selain itu, laporan-laporan tersebut juga tidak mencerminkan realitas dasar atau pelanggaran hak asasi manusia. Ketika mengevaluasi kewajiban India berdasarkan ICCPR,

penting untuk dicatat bahwa India juga telah membuat beberapa keberatan terhadap undang-undang di dalam ICCPR, diantaranya (Vijapur, 2020):

- 1) Mengenai Pasal 1, India menyatakan bahwa kata-kata "hak untuk menentukan nasib sendiri" hanya berlaku bagi orang-orang yang berada di bawah dominasi asing, dan tidak berlaku bagi orang-orang di Negara berdaulat.
- 2) India mengatakan bahwa Pasal 9 akan diterapkan sesuai dengan bagian-bagian Pasal 22 konstitusi India. Lebih lanjut, India mencatat bahwa menurut hukum India tidak ada hak yang dapat diberlakukan untuk kompensasi atas penangkapan atau penahanan yang tidak sah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 9 (5) Kovenan.
- 3) Mengenai Pasal 13 (kebebasan orang asing dari pengusiran), India telah mengatakan bahwa Pasal ini akan diterapkan sesuai dengan konstitusi India.
- 4) Sehubungan dengan Pasal 12, 19(3), 21 dan 22 ICCPR, India menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan Pasal tersebut akan diterapkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 19 konstitusi.

Keberatan-keberatan ini sangat memengaruhi pelaksanaan kewajiban hak asasi manusia internasional di India. Pertama-tama perlu dicatat bahwa tiga laporan berkala India telah mengungkapkan bahwa upaya untuk menghapus atau mengubah keberatan tersebut tidak ada dalam agenda Pemerintah (Vijapur, 2020).

Misalnya, pada keberatan India terhadap Pasal 1 Kovenan tersebut telah menuai banyak kritik. Pemerintah Prancis, Jerman, dan Belanda telah mengajukan "keberatan" kepada PBB atas keberatan India tersebut. Pemerintah Prancis menyatakan keberatan terhadap keberatan India tersebut, karena keberatan ini menyertakan syarat-syarat yang tidak diatur dalam Piagam PBB untuk pelaksanaan hak atas penentuan nasib sendiri. Pendapat Jerman adalah bahwa hak atas penentuan nasib sendiri sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan Kovenan berlaku bagi semua orang dan tidak hanya bagi mereka yang berada di bawah dominasi asing. Oleh karena itu, semua orang memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas untuk mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut pandangannya, interpretasi India tentang hak menentukan nasib sendiri tidak dapat dianggap sah karena tidak hanya bertentangan dengan bahasa yang jelas dari ketentuan yang dimaksud tetapi juga tidak sesuai dengan tujuan dan maksud Kovenan. Belanda menganggap bahwa setiap upaya untuk membatasi ruang lingkup hak ini atau untuk melampirkan persyaratan yang tidak diatur dalam Kovenan akan merusak konsep penentuan nasib sendiri dan dengan demikian akan secara serius melemahkan karakternya yang dapat diterima secara universal (Vijapur, 2020).

Selain itu, reservasi India terhadap Pasal 9 telah dikritik oleh para akademisi, HRC, dan Mahkamah Agung India. Lebih jauh, India selalu mempertahankan, dan terus mengklaim bahwa kondisi khusus di India

menuntut bahwa untuk pemeliharaan hukum dan ketertiban, memerangi terorisme dan ancaman lain terhadap keamanan, harus ada kelonggaran untuk pelanggaran kebebasan individu (Vijapur, 2020).

Perlu dicatat bahwa Mahkamah Agung telah mempertimbangkan masalah kompensasi untuk penangkapan yang tidak sah, dan telah memberikan kompensasi kepada banyak korban bahkan ketika tidak ada hak kompensasi yang dapat ditegakkan secara konstitusional. Misalnya, dalam tiga putusan penting yaitu Rudal Shah, Nilabati Behera, dan D.K. Basu dimana Mahkamah Agung memberikan kompensasi. Dalam putusan D.K. Basu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa reservasi India terhadap Pasal 9 telah kehilangan relevansinya mengingat hukum yang ditetapkannya dalam sejumlah kasus pelanggaran hak asasi untuk hidup. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah meninjau kembali reservasinya terhadap Pasal ini dengan maksud untuk mencabutnya, untuk memastikan penerapannya (Vijapur, 2020).

Setiap kali laporan suatu negara dipertimbangkan oleh HRC, kesimpulan pengamatannya terhadap laporan tersebut sangat instruktif, karena memberikan perspektif kritis tentang situasi hak asasi manusia di negara tersebut. Setelah mempertimbangkan laporan berkala ketiga India, Komite mengadopsi banyak pengamatan dan rekomendasi (pada 30 Juli 1997), beberapa diantaranya (Vijapur, 2020):

- 1) HRC menyesalkan kurangnya informasi tentang kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan ketentuan Kovenan dalam praktiknya.

- 2) Komite, dengan memperhatikan keberatan dan pernyataan yang dibuat oleh India terhadap pasal 1, 9, 12, 13, 19(3), 21 dan 22 Kovenan, mengundang India untuk meninjau ketentuan perjanjian hak asasi manusia internasional oleh pengadilan India, khususnya Mahkamah Agung dalam putusan mereka. Pembentukan NHRC pada tahun 1993 merupakan perkembangan yang disambut baik. Komite juga menyambut baik pembentukan Komisi Nasional untuk Kasta Terjadwal dan Suku Terjadwal, Komisi Nasional untuk Perempuan dan Komisi Nasional untuk Minoritas. Ia menyambut baik berakhirnya TADA pada tahun 1995. Ia mencatat bahwa posisi dalam badan-badan terpilih disediakan untuk kaum dalit dan suku dan bahwa amandemen konstitusional telah menyediakan sepertiga kursi dalam badan-badan lokal terpilih (Panchayat Raj) untuk perempuan.
- 3) Ia mencatat dengan prihatin bahwa kaum dalit dan suku serta minoritas etnis dan nasional terus menderita banyak pelanggaran hak-hak mereka yang tercantum dalam Kovenan.
- 4) Ia sangat prihatin dengan praktik-praktik menyedihkan pembunuhan janin dan bayi perempuan meskipun ada langkah legislatif untuk melarangnya. Ia menyarankan bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan untuk melindungi perempuan dari semua praktik diskriminatif, termasuk kekerasan.

- 5) Ia prihatin bahwa perempuan masih kurang terwakili dalam kehidupan publik dan pada tingkat yang lebih tinggi dalam layanan publik dan menjadi sasaran hukum pribadi yang melanggar hak-hak perempuan untuk mendapatkan persamaan di hadapan hukum dan untuk tidak mengalami diskriminasi.
- 6) Komite prihatin dengan pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai akibat dari ketergantungan berkelanjutan pada Armed Forces Act (Kekuatan Khusus), Public Safety Act dan the National Security Act di wilayah yang dinyatakan terganggu (terutama di negara bagian timur laut).
- 7) Komite mendukung pandangan National Human Rights Commission (NHRC) bahwa masalah di wilayah yang terkena dampak terorisme dan pemberontakan bersenjata pada dasarnya bersifat politis dan bahwa pendekatan untuk menyelesaikannya juga harus, pada dasarnya, bersifat politis, dan menekankan bahwa terorisme harus dilawan dengan cara yang sesuai dengan Kovenan.
- 8) Komite menyesalkan bahwa di Manipur, Manipur the Armed Forces Act (Kekuatan Khusus) telah diterapkan sejak tahun 1980. Menurut pendapat Komite, hal itu seperti menggunakan kekuasaan darurat tanpa secara resmi menyatakan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4(3) Kovenan.

- 9) Komite menyesalkan bahwa NHRC dicegah oleh Undang-Undang yang menetapkan untuk menyelidiki secara langsung pengaduan pelanggaran hak asasi manusia terhadap angkatan bersenjata.
- 10) Komite menyatakan keprihatinan bahwa polisi dan pasukan keamanan lainnya tidak selalu menghormati aturan hukum dan bahwa perintah pengadilan untuk habeas corpus tidak selalu dipatuhi. Komite menyatakan keprihatinannya tentang meningkatnya insiden kematian dalam tahanan, pemerkosaan, dan penyiksaan.
- 11) Komite juga berpandangan bahwa penahanan preventif merupakan pembatasan terhadap kebebasan. Komite merekomendasikan agar pencatatan pusat penahanan berdasarkan undang-undang penahanan preventif dipertahankan dan bahwa India akan mengizinkan kunjungan Komite Palang Merah Internasional ke semua jenis fasilitas penahanan, khususnya di wilayah konflik bersenjata.
- 12) Komite mencatat dengan prihatin bahwa meskipun Terrorist and Disruptive Activities Act (TADA) telah berakhir, 1600 orang masih ditahan berdasarkan undang-undang tersebut. Komite merekomendasikan agar tindakan diambil untuk pembebasan dini atau pengadilan mereka.
- 13) HRC menyatakan keprihatinannya terhadap pekerja anak dan pekerja kontrak, pelacuran anak, dan penderitaan anak jalanan.

Meskipun ada pengamatan dan rekomendasi kritis ini, HRC menyoroti aspek positif catatan hak asasi manusia India. HRC menyambut

baik rujukan yang sering terhadap reservasi dan deklarasi dengan maksud untuk mencabutnya, sehingga dapat memastikan kemajuan dalam penerapan hak-hak Kovenan.

Melalui hal ini telah menunjukkan bahwa meskipun India merupakan bagian dari ICCPR, namun tidak sepenuhnya undang-undang dalam ICCPR dipraktikkan oleh pemerintah India. HRC telah meninjau dan menyampaikan kepada Pemerintah komentarnya tentang berbagai undang-undang nasional dan rancangan undang-undang yang mencakup hak-hak yang tercantum dalam ICCPR, dimulai dari Undang-Undang Teroris dan Kegiatan Disruptif (Pencegahan), 1987 (TADA); RUU Pencegahan Terorisme, 2000; RUU Kebebasan Informasi, 2000; Undang-Undang Pencegahan Terorisme, 2002 (POTA); RUU Perlindungan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2002; RUU Kekerasan Komunal (Pencegahan, Pengendalian dan Rehabilitasi Korban), 2005; Undang-Undang Pembatasan Pernikahan Anak, 1929; Undang-Undang Larangan Pernikahan Anak, 2006; RUU Hak Cipta (Amandemen), 2010; dan RUU Pencegahan Penyiksaan, 2009.

2.3.Kesimpulan

Dalam menjalankan kepemimpinannya, Perdana Menteri Narendra Modi secara konsisten menggunakan narasi nasionalisme Hindu dalam membentuk kebijakan publik, baik dalam bidang keamanan, hukum, pendidikan, hingga kewarganegaraan. Nasionalisme hindu ini secara ideologis berasal dari

organisasi Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) yang diadopsi oleh Bharatiya Janata Party (BJP) yang merupakan partai politik yang mengusung Narendra Modi sebagai Perdana Menteri di India yang memandang bahwa India merupakan negara Hindu baik secara spiritual maupun kultural sehingga agama lain seperti Muslim maupun Kristen dianggap asing dan merupakan ancaman bagi integritas nasional yang ditunjukkan melalui kebijakan-kebijakan diskriminatif yang diterapkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi.

Pada pembahasan ini terlihat bahwa India telah meratifikasi tiga konvensi internasional yaitu ICCPR pada tahun 1979, ICERD pada tahun 1968, dan CEDAW pada tahun 1993 namun keseluruhan prinsip-prinsip pada ketiga konvensi tersebut dalam sistem huku nasional India tidak diberlakukan sepenuhnya karena India yang menganut sistem dualism hukum dimana perjanjian internasional yang diratifikasi oleh pemerintah pusat harus terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bentuk legislasi nasional oleh parlemen agar dapat diberlakukan dan ditegakkan secara yuridis.

Nilai dualisme pada faktanya mengakibatkan jurang pemisah antara perlindungan hukum domestic dan komitmen internasional. Beberapa jaminan hak dasar (fundamental rights) memang dimuat di konstitusi India, yaitu kebebasan berekspresi (Pasal 14-19), kesetaraan di depan hukum, dan kebebasan beragama. Tetapi, tidak ada undang-undang khusus yang mengadopsi dan mengeksekusi isi dari CEDAW, ICERD, dan ICCPR secara komprehensif dan sistematis. Warga negara akibatnya tidak bisa bersadandar pada ketentuan dalam konvensi-konvensi itu secara langsung sebagai

pembelaan hukum atau dasar gugatan di pengadilan untuk menyelesaikan pelanggaran hak-hak yang ada.

Tidak ada pengaturan hukum ini menjadi satu dari akibat adanya pelanggaran hak asasi manusia secara sistemik dan struktural, khususnya kepada kelompok minoritas seperti perempuan, Dalit, dan Muslim. Contohnya, walaupun negara diwajibkan ICERD dalam pelarangan diskriminasi rasial untuk memberikan akses publik dan kewargangeraan, India masih terus melaksanakan Citizenship Amendment Act (CAA) 2019 yang mengecualikan secara eksplisit pemeluk agama Islam dari proses naturalisasi. UU ini berlaku tanpa ada perundingan tentang keselarasannya dengan ICER, dan Mahkamah Agung India sampai sekarang tetap tidak menetapkan secara substantif judicial review-nya.

CEDAW demikian juga memberikan kewajiban penghapusan diskriminasi kepada perempuan di seluruh sektor yang tidak terimplementasikan secara komprehensif. Tidak terdapat UU anti diskriminasi untuk gender yang menyeluruh serta kebijakan yaitu pelarangan kerudung di Karnataka malah memperlihatkan larangan kepada nilai kebebasan beragama dan kesetaraan gender. Walaupun perempuan bisa memperoleh sejumlah proteksi hukum dengan ketetapan KUHP India atau konstitusional, inkonsistensi dan pendekatan sectoral membuat terbatas perlindungan terhadap perempuan.